

---

## KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

James Evert Adolf Liku<sup>1</sup>; Dharma Saputera<sup>2</sup>; Widya Mulya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Balikpapan

<sup>1</sup>[james@uniba-bon.ac.id](mailto:james@uniba-bon.ac.id)

### ABSTRAK

Manusia dan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di sebut UUPPLH menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi pengabdian adalah workshop (tanya jawab) penyampaian materi dari tutor menggunakan zoom meeting. Target yang akan kami capai terkait dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, akan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Agar masyarakat mengetahui dan mampu mengaplikasikan secara nyata mengenai tindakan pelestarian lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga output dari hasil pengabdian ini akan kami jadikan artikel untuk di terbitkan pada jurnal pengabdian masyarakat.

**Kata Kunci:** sumber daya alam, masyarakat, UUPPLH

---

---

### ABSTRACT

Humans and natural resources cannot be separated because they are one unit. In Article 1 point 9 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, hereinafter referred to as UUPPLH explains that natural resources are elements of the environment consisting of biological and non-biological resources which as a whole form a unified ecosystem. The method used in the delivery of service material is a workshop (question and answer) delivery of material from tutors using a zoom meeting. The target that we will achieve related to the implementation of this community service is to increase public knowledge about environmental protection and management, so that people know and are able to actually apply environmental conservation actions in their daily lives. In addition, the output of the results of this service will be made into articles to be published in community service journals.

**Key Words:** natural resources, community, UUPPLH

---

---

### 1. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang selanjutnya di sebut UUPPLH menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur

lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem sendiri sesuai dengan pasal 1 angka 5 UUPPLH adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Sumber daya alam diciptakan untuk di manfaatkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya ada aturan mainnya, ada batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga yaitu dengan membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan Hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, social, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian,

demokrasi, lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lingkungan.

Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk mengkaji permasalahan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai media sharing dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun Sasaran Kegiatan ini adalah:

a. Rekomendasi dalam perilaku perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Meningkatkan kesempatan bagi semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Selain itu lingkup dari kegiatan pengabdian ini adalah : Pemahaman tentang kebijakan perlindungan lingkungan hidup, Pemahaman tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, Pemahaman pengimplementasian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekitar.

Manfaat dari pengabdian ini yaitu Sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekitar, Sebagai masukan dalam perencanaan

pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik lingkungan sekitar.

Kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, misalnya membuang limbah (limbah rumah tangga, industri, pertanian) secara sembarangan, menebang hutan sembarangan. Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi:

### 1. Pencemaran udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan Kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.



Gambar 1. Pencemaran Udara

### 2. Pencemaran air

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat

tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.



Gambar 2. Pencemaran Air

### 3. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami.



Gambar 3. Pencemaran tanah

## 2. Bahan dan Metode

Bahan dan alat yang digunakan terdiri

:

- a. Laptop
- b. *Handphone*
- c. Materi penjelasan
- d. Jaringan internet yang mendukung :
  - *WI-FI*

- Paket data internet
- e. Pulsa listrik yang cukup.
- f. Alat penerang berupa lampu.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan pengabdian, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode workshop yaitu penyampaian materi menggunakan zoom meeting mengingat bahwa masih diberlakukannya new normal agar dapat memutus penyebaran virus covid-19.

Pelaksanaan kegiatan Webinar Pengabdian Masyarakat ini telah dilakukan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 29-30 Maret 2021 mulai pukul 10.00 s.d 12.00 WITA. Pelaksanaan kegiatan berupa Webinar dengan judul kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui langkah kegiatan pengabdian sebagai berikut :

1. **Persiapan.** Tahap persiapan dilakukan dimulai dari pengecekan perangkat hardware yang ada di Perusahaan dimulai dari proyektor, laptop, dan pembuatan materi/modul penggunaan aplikasi zoom.

2. **Pelaksanaan kegiatan pelatihan.** Pada tahap ini dilakukan pemberian informasi mengenai latar belakang, tujuan dan target yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan :

- a. **Metode ceramah** : metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. **Metode tanya jawab** : metode ini sangat penting bagi peserta baik disaat menerima penjelasan pemahaman mengetahui kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan dari kegiatan pelatihan ini meliputi: Penyampaian Materi , narasumber menyampaikan materi teori melalui slide presentasi. Adapun materi pada pelatihan ini terdiri dari pemaparan mengenai UU tentang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penjelasan mengenai apa saja Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan

pemerintah tentang pencemaran air dan pengelolaan kualitas air.

Para peserta memahami kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Para peserta memahami kewajiban setiap orang/perusahaan dalam memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Narasumber menyampaikan materi menggunakan aplikasi zoom meeting. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini sebanyak 20 orang peserta.



Gambar 1 Penyampaian Materi


Pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Registrasi peserta; pembukaan acara; dan penjelasan pelaksanaan kegiatan.

2. Pemberian materi singkat diselingi tanya jawab yang meliputi Pengantar tentang “kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

3. Evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan, yakni untuk mengetahui sejauhmana tujuan yang ditetapkan sebelumnya telah tercapai. Evaluasi dilaksanakan sebanyak 3 tahap yaitu evaluasi tahap awal, evaluasi tahap proses, dan evaluasi tahap akhir. Evaluasi tahap awal dilakukan untuk mengetahui kondisi awal dan kemampuan serta kebutuhan peserta. Evaluasi tahap proses dilakukan pada saat pelatihan berlangsung untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan dapat diikuti oleh peserta. Evaluasi tahap akhir dilakukan di akhir kegiatan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan kegiatan dan bagaimana tingkat keberhasilan pelatihan yang diperoleh.

Diskusi dan Tanya Jawab Selama pelatihan, peserta diberi waktu dan kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan narasumber ataupun dengan peserta lain. Selain itu jika peserta mendapatkan kesulitan maka peserta dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Selama pelatihan, banyak peserta berpartisipasi aktif mengajukan pertanyaan dan diskusi Bersama narasumber dan peserta lain.



Gambar 7. Sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Melalui pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan webinar kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan aplikasi zoom meeting. Pengetahuan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat bermanfaat bagi para peserta. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berjalan dengan baik. Peserta antusias mengikuti kegiatan dan berharap ada kegiatan lanjutan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini peserta dapat memahami bagaimana cara mengurangi pencemaran air dan meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan.

Adapun saran dari kegiatan ini perlu dilakukan lagi lanjutan kegiatan untuk pendalaman materi. Dikarenakan waktu yang singkat.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih terhadap pihak yang telah membantu kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar yaitu; Kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kepada panitia yang telah menyiapkan segala perlengkapan webinar.

#### 6. Daftar Pustaka

- Kaehuwoba, Nofita Nur. "Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009." *LEX ADMINISTRATUM* 6.1 (2018).
- Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik. "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32* (2009).
- Nugroho, Sigit Sapto. "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perspektif Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Sosial* 14.2 (2013): 22-26.
- Sabardi, Lalu. "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Yustisia, FH UNS edisi* 88 (2014).

Dewi, Dahlia Kusuma, et al. "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh)." *USU Law Journal* 2.1 (2014): 124-138.\

Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan." *Administrative Law and Governance Journal* 2.1 (2019): 79-92.